



PENETAPAN

Nomor 0182/Pdt.P/2019/PA.Bbu.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Puryono Bin Sukandi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, alamat RT 001 RW 002, Kampung Dono Mulyo Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon beserta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu di bawah register nomor 0182/Pdt.P/2019/PA.Blu. tertanggal 8 Oktober 2019, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2001 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhayati binti Panut di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 080/15/V/2001 tertanggal 17 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Erik Sampurna, anak Pertama yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2001 (18 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi ;

Hal.1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar satu tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Suryanti Binti Salimun, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan ,SLTA, pekerjaan tidak bekerja, alamat RT 002 RW 004,Kampung Gedung Pakuon, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waykanan
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya Cidka Suryanti Binti Salimun, dengan alasan karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi dan calon istri dari anak Pemohon sudah hamil 3 tiga bulan;
6. Bahwa calon istri dari anak Pemohon bernama Suryanti Binti Salimun saat ini sudah tidak bersekolah lagi
7. Bahwa antara anak Pemohon Erik Sampurna Bin Puryono dengan Suryanti Binti Salimun tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:B-423./KUA.08.08.08/PW.01/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Erik Sampurna untuk menikah dengan Suryanti Binti Salimun

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak laki-laki Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Erik Sampurna dan calon isterinya yang bernama Suryanti Binti Salimun dan telah dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun pada persidangan tanggal 31 Oktober 2019 telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan dan berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor : 0182/Pdt.G/2019/PA.Bbu., tanggal 7 November 2019, yang dibacakan di persidangan ternyata Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, dan ketidak hadirannya Pemohon tersebut tidak berdasarkan pada suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap

Hal.3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan ketidak hadirannya Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tanggal 8 Oktober 2019, dibawah register Nomor 0182/Pdt.P/2019/PA.Bbu. tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, dan sesuai dengan Pasal 148 RBg maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh;
2. Menyatakan perkara Nomor 0182/Pdt.P/2019/PA.Bbu, gugur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh **Ahmad Kholil R, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal yang menyidangkan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh **Edy Riadi, S.Sos., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti di luar hadir oleh Pemohon ;

Hakim,

Ahmad Kholil R, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Edy Riadi, S.Sos., S.H.,

Hal.4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	PNBP	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	606.000,00

(Enam ratus enam ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)